

**PERNIKAHAN USIA DINI PADA MASYARAKAT KELURAHAN PANAIKANG
KECAMATAN MINASATENE KABUPATEN PANGKEP**

Nurhatifah Ardy, Ibrahim
Universitas Negeri Makassar
Email: sosialhumaniora@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang dampak pernikahan dini, mengelaborasi pernikahan dini menjadi budaya umum bagi masyarakat dan mendeskripsikan bentuk upaya masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi pernikahan dini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif, karena metode ini dianggap mampu menganalisis realitas sosial secara detail. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan teori dan hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mempersepsikan dampak pernikahan dini yang menimbulkan pertengkarannya yang berujung pada perceraian. Namun persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini juga berbeda-beda yaitu positif dan negatif tergantung dari dampak dan faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini. Penyebab terjadinya pernikahan dini adalah karena adat istiadat yang masih dipercaya oleh masyarakat setempat, remaja yang sudah terjerat pergaulan bebas dan disebabkan oleh kemauan sendiri dan pasangan. Pemerintah daerah, petugas kesehatan dan tokoh masyarakat, perlu berperan lebih aktif dalam memberikan penyuluhan kesehatan khususnya kepada perempuan terkait dampak yang akan timbul dari pernikahan dini.

Kata kunci: Pergaulan bebas, Pernikahan dini, Remaja

Pendahuluan

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan banyak orang di Indonesia. Hal ini sangat dihargai dalam Islam dan diakui oleh negara sebagai lembaga hukum. Namun, itu juga bisa menjadi tantangan karena faktor ekonomi, pendidikan, dan sosiologis. Pernikahan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting. Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok, dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan (Fadlyana & Larasaty, 2016).

Dalam perspektif antropologis, Haviland mengartikan pernikahan adalah suatu transaksi atau kontrak yang sah dan resmi antara seorang wanita dan seorang pria yang mengukuhkan hak mereka yang tetap untuk berhubungan seks satu sama lain dan yang menegaskan bahwa wanita yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk melahirkan. Ketentuan batas umur yang tercantum pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah

masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Pernikahan dini merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan (Ikhsanudin & Nurjanah, 2018)

Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun. Perkawinan muda (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun. Ghifari berpendapat bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia muda. Dewasa muda adalah seseorang yang berusia antara 10-19 tahun dan belum menikah (Desiyanti, 2015) Pernikahan usia dini yang dimaksud adalah semua bentuk pernikahan yang dilakukan di masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974. Pasal 7 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa usia perkawinan dilangsungkan atau dibolehkan jika telah memenuhi batas usia perkawinan, yaitu untuk pria 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun. Dari penjelasan undang-undang tersebut menyatakan bahwa pria boleh menikah pada usianya 19 tahun dan wanita 16 tahun. Ketentuan tersebut kemudian direvisi sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyamakan batas usia perkawinan, yaitu 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan (Husnah, 2019).

Namun, dalam sumber ajaran agama Islam, Alqur'an dan hadis tidak menceritakan masalah batas umur minimal dalam melakukan pernikahan. Batasan usia minimal pernikahan ini tentu diartikan pada usia dalam pernikahan yang sesuai dengan asas-asas dalam pernikahan (Cahyani & Salmah, 2019). Syarat khusus untuk melakukan pernikahan biasanya mencapai baligh, akal sehat, bisa memilih yang baik dan buruk, dengan adanya persyaratan tersebut seorang bisa melangsungkan pernikahan. Pernikahan usia dini merupakan fenomena yang sudah sejak lama marak terjadi di Indonesia khususnya pada remaja pedesaan. Analisis survei penduduk antar sensus (SUPAS) dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa angka pernikahan untuk kelompok umur 15-19 tahun di perkotaan lebih rendah dibanding di pedesaan, perbedaannya cukup tinggi yakni 5,28% di perkotaan dan 11,88% di pedesaan. Fenomena ini memberikan banyak dampak negatif khususnya bagi gadis remaja. Tingginya kasus pernikahan dini di Indonesia adalah cenderung banyak terjadi di berbagai pedesaan karena tingkat pengetahuan penduduk desa yang kurang. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di pedesaan masih rendah pengetahuannya tentang bahaya melakukan pernikahan di bawah umur (Nupus & Anggraini, 2022).

Pernikahan di Asia Tenggara ditandai oleh latar belakang kebiasaan setempat. Di pedesaan, biasanya wanita akan segera dikawinkan setelah mencapai umur akil balik (yang ditandai dengan datangnya menstruasi) (LIANA, 2013). Rata-rata wanita dikawinkan dengan laki-laki yang umurnya lima sampai delapan tahun lebih tua. Banyak juga kasus pernikahan yang skenario pernikahannya dipengaruhi oleh dominasi peran orangtua sedang anak tidak berperan (Kenelek et al., n.d.). Kelurahan Panaikang Kecamatan Minasate'ne merupakan desa yang sebagian besar penduduknya berada pada ekonomi rendah, sehingga banyak anak yang menyelesaikan sedikit yang hanya sampai tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Sebagian besar laki-laki yang berusia dewasa awal akan memutuskan untuk

menjadi tenaga kerja keluar daerah, dan mempunyai kecenderungan untuk memikirkan pernikahan karena sudah mampu menghasilkan uang sendiri diusia yang relatif muda tanpa memikirkan apakah mereka sudah siap secara mental dan emosi. UU tentang batas usia pernikahan seakan tidak menjadi penghalang untuk melakukan pernikahan dini di kelurahan panaikang, bahkan tidak jarang banyak orang tua yang memalsukan umur demi bisa menikahkan anaknya dan sah menurut hukum negara maupun agama. Di desa ini juga banyak terjadi pernikahan usia dini dengan berbagai latar belakang di antaranya, diminta cepat menikah oleh orang tuanya, ingin menikah muda, bahkan tidak sedikit yang disebabkan karena hamil diluar nikah. Dari beberapa alasan tersebut nikah muda karena hamil di luar nikah menyumbangkan lebih banyak kasus perceraian di mana usia pernikahan masih seumur jagung. Bahkan lebih parahnya lagi ada yang menikah hanya dalam hitungan hari lalu bercerai.

Terjadinya pernikahan usia dini di kelurahan panaikang ini mempunyai dampak yang tidak baik bagi mereka yang telah melangsungkan pernikahan. Dampaknya akan menimbulkan persoalan dalam rumah tangga, seperti pertengkaran, percecokkan, dan bentrokan antara suami dan istri. Emosi yang belum stabil memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam berumah tangga. Di dalam rumah tangga pertengkaran atau bentrokan itu hal biasa, namun apabila berkelanjutan bisa mengakibatkan perceraian. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya pernikahan, maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami istri dan sah secara hukum. Batas usia dalam melangsungkan pernikahan adalah sangat penting. Hal ini karena sangat berhubungan dengan kematangan psikologis. Dari observasi awal, peneliti melihat pelaku pernikahan usia dini yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kelurahan panaikang telah berlangsung sejak lama dan masih bertahan sampai sekarang. Di kelurahan panaikang ini, setidaknya ada 5 pasangan yang melakukan pernikahan dini. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Masyarakat di kelurahan panaikang telah melihat banyak dampak negatif dari pernikahan dini, namun masyarakat tersebut masih tetap melakukan pernikahan dini tanpa mempedulikan dampak negatifnya. Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk mengeksplorasi secara mendalam dengan mengajukan rencana penelitian dengan topik "Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kelurahan Panaikang, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep"

Metode Penelitian

Penelitian ini tersusun dengan kelengkapan ilmiah yang disebut sebagai metode penelitian, yaitu cara kerja penelitian sesuai dengan cabang-cabang ilmu yang menjadi sasaran atau obyeknya. Cara kerja tersebut merupakan pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam upaya pencarian data yang berkenaan dengan masalah-masalah penelitian guna diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan solusinya. Metode dalam suatu penelitian merupakan upaya agar penelitian tidak diragukan bobot kualitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya secara ilmiah. Untuk itu

dalam bagian ini memberi tempat khusus tentang apa dan bagaimana pendekatan dan jenis penelitian, Obyek penelitian, jenis dan sumber data, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

Penelitian ini merupakan kajian Antropologi Budaya dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Alfred Schutz sebagai salah satu tokoh teori ini berpendirian bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberi arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu, dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti. Ada empat unsur pokok dari teori ini yakni: *pertama*, perhatian terhadap aktor. *Kedua*, memusatkan pada pernyataan yang penting atau yang pokok dan kepada sikap yang wajar atau alamiah (*natural attitude*). *Ketiga*, memusatkan perhatian terhadap masalah mikro. *Keempat*, memperhatikan pertumbuhan, perubahan dan proses tindakan dalam dinamika agama, sosial dan budaya masyarakat rural. Namun penelitian ini juga menggunakan pendekatan etnografis, yang mencoba melakukan pengumpulan, penggolongan (pengklasifikasian) dan penganalisaan terhadap Pernikahan usia dini dalam masyarakat. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan berdasarkan pada: data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Serta dengan metode penelitian deskriptif artinya melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu.

Pembahasan

Konsep Tentang Pernikahan Dini

Dalam Bahasa Indonesia, “Perkawinan” berasal dari kata “Kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh (Rahmawati, 2021). Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti bersetubuh (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Koentjaningrat mendefinisikan pernikahan sebagai suatu peralihan lifecycle dari tingkat hidup remaja ke tingkat berkeluarga dari seluruh manusia di dunia. Dengan demikian, dipandang dari sudut kebudayaan manusia, pernikahan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksnya, terutama persetubuhan. Selain sebagai pengatur kelakuan seks, pernikahan mempunyai berbagai fungsi lain dari kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia: 1) memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada hasil persetubuhan, yaitu anak-anak; 2)

memenuhi kebutuhan manusia terhadap seorang teman hidup, kebutuhan terhadap harta, akan gengsi dan kelas masyarakat dan pemeliharaan hubungan baik antar kelompok-kelompok kerabat tertentu.

Pernikahan menurut syariah' nikah adalah akad serah terima antara laki- laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera (Gustina, 2019). Para ahli fiqih berkata, zawwaj atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; inkah atau tazwij. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang di tulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan defenisi pernikahan yaitu Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna keduanya”

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan- ketentuan hukum yang harus diindahkkan (Ali, 2016). Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Indonesia bukan negara Islam. Perundang-undangan yang dibuat tidak semata-mata didasarkan kepada hukum-hukum Islam, tetapi juga kepada kondisi sosial dan kultural bangsa Indonesia secara umum. Islam sebagai agama mayoritas tentu saja ikut mewarnai spirit perundang-undangan yang ada. Namun, perundang-undangan itu dibuat untuk seluruh bangsa Indonesia, tanpa melihat suku dan agamanya. Tak terkecuali perundang-undangan tentang pernikahan. Semuanya dibuat untuk seluruh bangsa Indonesia.

Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah s.w.t. dalam surat Ar-Rum ayat 21 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (*mawaddah warahmah*). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaranNya bagi orang-orang yang berfikir”. *Mawaddah warahmah* adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan. Pernikahan merupakan sunah nabi Muhammad SAW. Sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku nabi Muhammad SAW. Pernikahan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT (Khoiriyah, 2008).

Pernikahan adalah cara untuk menyelamatkan diri seseorang dari perbuatan yang dilarang oleh agama, tidak hanya menyelamatkan dari maksiat tetapi juga memberikan kesenangan. Sehingga Rasulullah memerintahkan kepada siapapun yang memiliki

kemampuan untuk menikah agar menyegerakan sunnah rasul. Ketika seseorang sudah dikategorikan matang untuk melakukan pernikahan, kegelisahan akan membayangi hidupnya. Bukan sebuah tuntutan tetapi sudah menjadi sunnatullah ada keinginan untuk membina rumah tangga. Hal semacam ini akan menjadi jawaban terhadap kegelisahan ini. Karena pernikahan akan memberikan rasa kenyamanan jika dilakukan dengan kesungguhan. Sehingga Rasulullah memberikan kepada kita contoh bagaimana membina hubungan dengan melalui ikatan yang sah yaitu pernikahan.

Pernikahan pada dasarnya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bertujuan agar manusia dapat memperoleh ketenangan dalam hidupnya. Dengan pernikahan membuat seseorang bisa memiliki hubungan yang awalnya diharamkan menjadi halal baginya. Selain itu hubungan tersebut tidak hanya pada dua orang tetapi juga dua keluarga. Dalam kerangka inilah sesungguhnya manusia dianjurkan untuk melakukan sebuah pernikahan dengan lawan jenisnya, agar eksistensi kehidupan manusia di dunia ini bisa terus berlanjut. Pernikahan sebagai salah satu institusi agama sudah barang tentu memiliki seperangkat aturan yang harus dipenuhi.

Setiap makhluk diciptakan secara berpasang-pasangan. Masing-masing selalu berupaya bertemu dengan pasangannya. Tidak ada satu naluri yang lebih dalam dan kuat dorongannya melebihi naluri dorongan pertemuan dua lawan jenis: laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, positif dan negatif. Inilah yang dinamai *law of sex* (hukum berpasangan), yang dilekatkan oleh Maha Pencipta bagi segala sesuatu. Dengan demikian, pernikahan merupakan *sunnatullah*, yaitu ketetapan Tuhan yang diberlakukannya terhadap semua makhluk.

Dalam kehidupan manusia pernikahan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang tidak bisa memahami hakikat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah-tangga. Batas usia dalam melangsungkan pernikahan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri (Purnawati, 2015).

Pernikahan usia dini dipahami sebagai pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua mempelai yang tidak sesuai dengan usia nikah, baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan (Amri & Khalidi, 2021). Pernikahan dini ialah pernikahan pada remaja dibawah usia 19 tahun yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Masa remaja juga merupakan masa yang rentan resiko kehamilan karena pernikahan dini (usia muda). Diantaranya adalah keguguran, persalinan prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), kelainan bawaan, mudah terjadi infeksi, anemia pada kehamilan, keracunan kehamilan dan kematian (Arimbawati & Rokhanawati, 2016).

Pernikahan dini berarti pernikahan yang dilangsungkan dalam usia calon suami atau calon isteri belum memiliki kematangan fisik atau jasmani dan psikis atau rohani karena pernikahan yang normal dan wajar adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam kondisi adanya kemampuan fisik dan kesiapan mental untuk membangun mahligai rumah tangga atas dasar cinta kasih dan sayang. Dengan usia pernikahan yang cocok dan telah memiliki kematangan psikologis dapat diharapkan terwujud rumah tangga sakinah yang didambakan dapat mencerminkan suatu kehidupan masyarakat yang damai, sejahtera dan dinamis.

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan pernikahan dapat menjauhkan seseorang dari perbuatan zina. Tetapi pernikahan usia dini dapat membawa kepada perceraian karena belum dapat menyelesaikan masalah sehingga berujung kepada perceraian. Pernikahan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi, yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat (Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, 2021). Stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib pada kalangan tertentu, meningkatkan pula angka kejadian pernikahan anak. Motif ekonomi, harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orang tua menyetujui pernikahan usia dini. Dalam realitasnya pernikahan dini akan menimbulkan dampak bagi pelakunya baik dampak negatif, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial yang melakukannya. Sehingga juga hal ini tidak menutup kemungkinan pernikahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan *kemadharatan* bahkan mungkin kesengsaraan bagi yang menjalaninya (Aziz & Saripuddin, 2020).

Ahli para fikih menjelaskan istilah *bulūg alnikah* dengan metode atau pemikiran yang berbeda-beda. Setidaknya para ahli fikih memiliki dua perbedaan dalam menjelaskan pemikirannya. Pertama, perbedaan pemahaman pada aspek mental, karena dapat dilihat pada perilaku orang tersebut. Kedua, penafsiran dari nash yang berkaitan dengan cukup usia dengan mimpi basah dan difokuskan pada tinjauan dalam tingkah laku serta kedewasaannya (mukalaf). Dalam sumber ajaran agama Islam, Alqur'an dan hadist tidak menceritakan masalah batas umur minimal dalam melakukan pernikahan. Batasan usia minimal nikah ini tentu diartikan pada usia dalam pernikahan yang sesuai dengan asas-asas dalam perkawinan. Syarat khusus untuk melakukan pernikahan biasanya mencapai baligh, akal sehat, bisa memilih yang baik dan buruk, dengan adanya persyaratan tersebut seorang bisa melangsungkan pernikahan (Asman, 2021).

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan, bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan bab II Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur

19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batasan usia minimal pernikahan ini tentunya sudah melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari aspek fisik, psikis, dan mental.

Menurut (Chaesty & Muttaqin, 2022) pernikahan dini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Pernikahan dini terjadi karena keadaan ekonomi keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga dengan menikahkan salah satu anak perempuannya sekalipun masih sangat belia, akan cukup meringankan beban orang tuanya khususnya dari sisi ekonomi
2. Orang tua, anak, dan masyarakat dengan tingkat kesadaran pendidikan yang rendah umur.
3. Ada kekhawatiran dikalangan orang tua akan mendapatkan aib karena anak perempuannya sudah berpacaran dengan laki-laki segera menikahkannya.
4. Gencarnya media massa baik cetak maupun elektronik khususnya internet yang belum bisa dikendalikan dalam batas aman untuk dikonsumsi publik yang mengekspos pornografi dan adegan-adegan yang tidak layak dipertontonkan secara umum menyebabkan remaja modern kian banyak yang terjerembab dalam lingkup "*permissive society*" yang membolehkan pola hidup yang bagaimanapun yang mereka inginkan.
5. Pernikahan dini terjadi karena orang tua takut anaknya menjadi perawan tua jika tidak segera menerima pinangan dari laki-laki yang melamarnya.

Sebab-sebab utama dari pernikahan usia dini adalah: a) Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga, b) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya, c) Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Sedangkan dalam jurnal (Octaviani, 2016) pernikahan usia dini banyak sekali terjadi pada saat anak-anak mengalami masa pubertas, hal ini dikarenakan remaja sangat rentan kaitannya dengan perilaku seksual yang mereka lakukan sebelum menikah. Pergaulan bebas bisa menjadi penyebabnya, akibat terlalu bebas remaja dalam berpacaran sampai-sampai mereka bisa melakukan *sex* pranikah dan kehamilan. Jika masalah kehamilan sudah muncul dalam kondisi tersebut, yang bisa dilakukan oleh keluarga hanyalah menikahkan kedua anaknya agar sang anak bisa melanjutkan kehidupannya.

Pernikahan dini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari pernikahan dini, jika ditinjau dari segi agama adalah menghindari terjadinya zina, terhindar dari perilaku seks bebas karena kebutuhan seksual terpenuhi, dapat mengurangi beban orang

tua yang ekonominya rendah serta adanya anggapan jika menikah muda menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil (Izzah, 2016). Sedangkan dampak negatifnya jika ditinjau dari segi sosial, pernikahan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta menjadi sebuah aib bagi keluarga di lingkungan masyarakat setempat bahkan mampu menimbulkan tingkat perceraian yang tinggi. Kegagalan keluarga dalam melewati berbagai macam permasalahan meningkatkan risiko perceraian (Yanti et al., 2018). Seperti halnya yang terjadi di kelurahan panaikang ini, masyarakat di kelurahan panaikang telah melihat banyak dampak negatif dari pernikahan dini, namun masyarakat tersebut masih tetap melakukan pernikahan dini tanpa mempedulikan dampak negatifnya. Salah satu dampak negatif yang sering terjadi yaitu usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.

Pengetahuan Masyarakat Akan Dampak Dari Pernikahan Dini

Pernikahan dini (Nikah dibawah Umur) sudah menjadi hal biasa di kalangan remaja masa kini. Dengan berbagai macam alasan ataupun sebab dilakukannya pernikahan dini. Pada dasarnya masalah pernikahan dini menjadi topik yang sering diperbincangkan sejak dulu sampai sekarang, namun permasalahan ini tidak ada habisnya dan tidak memberikan solusi yang cerdas. Tidak sedikit yang menilai bahwa pernikahan dini adalah solusi yang tepat untuk memelihara kehormatan remaja, karena dengan alasan bahwa pernikahan dini akan memberikan hubungan dan pergaulan yang sah antara dua pribadi, sehingga hal-hal yang dikhawatirkan bisa dihindari. Bagi pribadi, ini bisa dipahami mengingat pergaulan yang sangat bebas di kalangan remaja dan tidak mengenal batas.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan sebelum usia yang telah ditentukan oleh UUD. Pada prinsipnya Negara membuat batasan umur minimal menikah bagi warga Negara Indonesia dengan maksud agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kematangan fisik yang cukup memadai, yang penting dapat tercapai aspek kebahagiaan. Hal ini senada dengan pendapat Ibu Rosmiati dan Ibu Ratna yang mengatakan.

“Menurut saya sih, kedewasaan itu termasuk hal-hal yang penting jika ingin menikah. Karena kedewasaan itu berpengaruh dengan tingkat kematangan emosi mereka”

“kedewasaan dan kematangan dalam hubungan pernikahan sangat penting karena dapat menciptakan hubungan yang sehat dan saling mendukung antar pasangan”

Kedewasaan dan pernikahan memiliki keterkaitan yang erat dalam Islam. Meskipun Islam tidak mensyaratkan kedewasaan sebagai syarat sahnya perkawinan, namun kedewasaan pasangan yang hendak menikah dipandang penting karena akan menentukan kebahagiaan rumah tangga. Kedewasaan menurut hukum Islam adalah pernikahan dilakukan dalam batasan seseorang sudah memasuki fase baligh. Kedewasaan memungkinkan pasangan untuk memahami dan menerima perbedaan satu sama lain, sehingga dapat menghindari konflik yang tidak perlu. Kedewasaan membantu pasangan untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan pernikahan. Kedewasaan memungkinkan pasangan untuk mengatasi masalah dan tantangan yang muncul dalam kehidupan pernikahan dengan cara yang lebih dewasa dan konstruktif.

Setiap makhluk tentunya diciptakan berpasang-pasangan untuk saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain. Ungkapan ini dapat diwujudkan dengan adanya pernikahan antara pria dan wanita. Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan. Akan tetapi, pernikahan bukan hanya tentang hubungan pria dan wanita yang diakui secara sah oleh agama dan hukum negara, pernikahan juga bukan hanya tentang kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja, tetapi di dalam pernikahan juga terdapat banyak sekali tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Batas usia minimal seseorang boleh menikah, terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU 16/2019”) mengatur bahwa *perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*. Sedangkan, menurut BKKBN usia ideal untuk menikah adalah minimal 21 tahun untuk perempuan dan minimal 25 tahun untuk laki-laki. Remaja yang masih berusia di bawah 19 tahun tentunya belum siap untuk menghadapi semua tanggung jawab dan masalah yang akan terjadi dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini, penduduk memiliki berbagai pendapat tentang pernikahan dini.

“Pernikahan usia dini itu dilarang, karena beresiko. Secara pemikirannya masih belum matang. Yang menikah di usia muda pasti sangat beresiko karena belum matang pemikirannya, emosinya juga masih belum terkontrol sehingga lebih sering mengedepankan ego. Ideal pernikahan itu kalau sudah berusia 20 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki.” (Ibu Ratna)

“Sebenarnya agak miris ketika melihat pernikahan dini yang terjadi di masyarakat, apalagi melakukan pernikahan dini karena hamil diluar pernikahan. Mereka yang belum memiliki kesiapan baik secara finansial maupun mental harus menghadapi kenyataan sepilu dan sepahit tersebut. Makanya untuk mengurangi kasus seperti ini perlu edukasi kepada

masyarakat dan pelajar mengenai pernikahan. Umur 25 tahun sudah sangat matang untuk melaksanakan pernikahan” (Pak Danil)

“Pernikahan dini itu sebenarnya sah dalam agama, tapi bagi yang sudah baligh. Sedangkan kalau menurut UU harus punya batas umur. Bagi saya, selagi kamu mampu menjalankan pernikahan itu maka segerakanlah. Usia paling ideal untuk menikah pria berumur 28 sedangkan wanita berumur 25 tahun itu sudah sangat matang pemikirannya” (Ibu Saidah)

“Sebenarnya pernikahan itu tidak berpatokan dengan umur. Tapi tergantung dari orangnya sendiri apakah dirinya memang sudah siap lahir dan batin. Jika membahas pernikahan dini memang agak kurang baik bagi pelakunya.” (ibu hartina)

Berdasarkan hasil wawancara yang ditemukan dilokasi penelitian bahwa masyarakat memandang usia 20an merupakan usia yang termasuk ideal dan sudah sanggup dikatakan siap untuk menikah. Untuk melakukan pernikahan memerlukan batas usia untuk melangsungkan pernikahan harus memiliki ciri-ciri kedewasaan akal serta kedewasaan secara fisik yang selalu berkembang. Dikarenakan setiap individu yang dinyatakan sudah baligh tidak menjamin kematangan secara psikologis. Maksudnya, mereka harus bisa menjalankan hak dan kewajibannya. Tanpa kematangan pikiran, persoalan-persoalan yang timbul dalam berumah tangga akan disikapi nafsu egois.

Kunci sebuah pernikahan yang bahagia, diharuskan adanya sikap dewasa dan kesiapan dari bentuk fisik, bentuk mental dan bisa menjaga emosional calon setiap pasangan yang akan atau hendak melangsungkan pernikahan. Dalam Islam, kedewasaan bukanlah syarat sahnya perkawinan, namun kedewasaan pasangan yang hendak menikah dipandang penting karena akan menentukan kebahagiaan rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi pasangan yang hendak menikah untuk mempersiapkan diri secara matang dan memperoleh kedewasaan yang cukup agar dapat menjalani kehidupan pernikahan dengan baik.

Studi kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di kelurahan panaikang ini mengenai pernikahan usia dini yang terjadi di masyarakat khususnya para remaja merupakan gejala sosial kemasyarakatan. jika sering kita dengar adanya pernikahan yang dilangsungkan berawal dari pergaulan dengan lawan jenis dan hubungan seks bebas. Dari sekian pendapat informan mengenai pernikahan dini, penulis menilai bahwa pada dasarnya setiap individu yang ingin menikah diharapkan dari segi kesanggupan dan kesiapan mental harus terpenuhi. Jika dilihat dari segi dampak pernikahan dini akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing.

Kesimpulan

Masyarakat memandang usia 20an merupakan usia yang termasuk ideal dan sudah sanggup dikatakan siap untuk menikah. Untuk melakukan pernikahan memerlukan batas usia untuk melangsungkan pernikahan harus memiliki ciri-ciri kedewasaan akal serta kedewasaan secara fisik yang selalu berkembang. Dikarenakan setiap individu yang dinyatakan sudah baliqh tidak menjamin kematangan secara psikologis. Pengetahuan masyarakat mengenai dampak pernikahan dini ini masih minim akan pengetahuan. Masyarakat di kelurahan panaikang ini sebagian hanya memfokuskan dampak pernikahan dini tentang masalah yang menyebabkan pertengkaran sehingga memicu perceraian. Namun jika dilihat dari keseluruhan, dampak negatif dari pernikahan dini yaitu bisa menyebabkan gangguan kesehatan, risiko kematian ibu dan bayi pada saat sebelum atau selama proses melahirkan, pernikahan tidak harmonis yang menyebabkan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadin. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Rayhan Intermedia.
- Alfansyur, A., & Mariyani, M. (2020). Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.
- Ali, M. (2016). Hukum Nikah Mut^uah Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Keluarga Sakinah Model Kementerian Agama). *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(1), 30–41.
- Amirudin, S. A. (2018). *Penerapan strategi edukasi pasar sekolah umroh di LBIH Multazam Prima Utama*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Amri, A., & Khalidi, M. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 85–101.
- Arimbawati, A., & Rokhanawati, D. (2016). *Hubungan Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan dengan Pernikahan Dini Di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Tahun 2014-2015*. Universitas' Aisyiyah Yogyakarta.
- Asman, A. (2021). Dinamika Usia Dewasa dan Relevansinya terhadap Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Perspektif Yuridis-Normatif. *JIL: Journal of Islamic Law*, 2(1), 119–138. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i1.66>
- Aziz, I. A., & Saripuddin, S. (2020). *PERCERAIAN PADA USIA DINI (ANALISIS PENYEBAB DAN DAMPAKNYA: STUDY KASUS DESA MALAPARI KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANGHARI)*. UIN Sulthan
- Thaha saifuddin jambi.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 46–62.

- Cahyani, T., & Salmah, K. (2019). Tinjauan Normatif Batas Minimal Usia Anak Untuk Melakukan Perkawinan. *Jurnal de Jure*, 11(2), 82–95.
- Chaesty, A. D., & Muttaqin, D. (2022). Studi Literatur: Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar. *Jurnal Sinestesia*, 12(2), 701–707.
- Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Jikmu*, 5(3).
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>